



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: 500/KEP. 207-BAPPPEDA/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUMEDANG *INVESTMENT BOARD*  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Sumedang diperlukan investasi untuk meningkatkan kualitas dan keberhasilan program pembangunan daerah sebagai perwujudan Visi Misi Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- b. bahwa dalam rangka percepatan realisasi investasi di Kabupaten Sumedang diperlukan tim khusus dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan serta fasilitasi bagi investor dan pemerintah daerah, dengan melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan akademisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sumedang *Investment Board* Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 133);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 12);

10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SUMEDANG *INVESTMENT BOARD* TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Sumedang *Investment Board* Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu membantu Bupati dalam pelaksanaan percepatan realisasi investasi di Kabupaten Sumedang.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Sumedang *Investment Board* Tahun 2019 mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan yang berisikan arahan dan langkah-langkah strategis dalam percepatan realisasi investasi di Kabupaten Sumedang;
  - b. perumusan perencanaan pengembangan iklim penanaman modal, promosi dan kerjasama, pelayanan perizinan, pengendalian, penanganan, pengaduan, data dan pelaporan
  - c. pelaksanaan seleksi calon Investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Sumedang;
  - d. pemberian rekomendasi kepada investor terkait investasi di Kabupaten Sumedang;
  - e. fasilitasi Investor dalam membuat perizinan dan proses monitoring pemenuhan komitmen perusahaan;
  - f. fasilitasi Investor yang akan berinvestasi mulai penyediaan data dan informasi yang lengkap; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Bupati.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Sumedang *Investment Board* Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR: 500/KEP.207-BAPPPEDA/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SUMEDANG *INVESTMENT*  
*BOARD* TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
TIM SUMEDANG *INVESTMENT BOARD* TAHUN 2019

A. SUSUNAN KEANGGOTAN:

- I. Penanggung Jawab :
  1. Bupati Sumedang.
  2. Wakil Bupati Sumedang.
- II. Dewan Pengarah :
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah Sumedang.
  - b. Anggota :
    1. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pemerintahan.
    2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pembangunan.
- III. Dewan Pakar :
  - a. Ketua : DR. Arifin
  - b. Anggota :
    1. Drs. H. Misbach
    2. Prof. Deni Djuanda Ph.D
    3. Nicolaus Lumanau Ph.D
    4. Dr. Akadun
- IV. Dewan Eksekutif :
  - a. Ketua : H. Nana Mulyana, S.E., M.M.
  - b. Anggota :
    1. DR. Zaeanal Aripin, M.Si.  
Ketua Bidang Kerjasama
    2. Dr. R. H.M. Arisandhi Bachrum, S.H., Spl.  
Ketua Bidang Advokasi
    3. Ahmad Nugraha  
Ketua Bidang Pemasaran
    4. Kusnandar  
Ketua Bidang Analisis Bisnis
    5. Ir. Surahmanm M.Tech., M.Eng.  
Ketua Bidang Permodalan
    6. Cece W.P.  
Ketua Bidang Media
    7. Ayi Sulaeman  
Ketua Bidang Infrastruktur
    8. Hj. Eka Anugrah, MH. Kes.  
Ketua Bidang Investasi dan Pariwisata
- V. Dewan Sekretariat :
  - a. Ketua : Dr. Merdi Hajiji, S.E., M.Si.
  - b. Anggota :
    1. Erwin Yazid Aliansyah  
Ketua Bidang Administrasi Umum
    2. a. Acep Hidayat Komarudin  
b. dr R. Hernandito Yudhitia  
Ketua Bidang Kelembagaan
    3. Hj. Ani Rohyani, SE.  
Ketua Bidang Perbendaharaan
    4. Irwan Rismadi, S.E.  
Ketua Bidang Investor Relation

- VI. Pelaksana
  - a. Ketua Harian : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
  - b. Anggota :
    1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
    2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
    3. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang.
    4. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang.
    5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.
- VII. Kesekretariatan :
  1. Bidang Promosi dan Kerjasama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
  2. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

## B. URAIAN TUGAS

- I. Penanggung Jawab : Bertanggungjawab dalam pelaksanaan percepatan investasi di Kabupaten Sumedang.
- II. Dewan Pengarah :
  - a. Ketua : memberikan arahan dalam pelaksanaan percepatan realisasi investasi di Kabupaten Sumedang.
  - b. Anggota : membantu ketua dalam memberikan arahan dalam pelaksanaan percepatan realisasi investasi di Kabupaten Sumedang.
- III. Dewan Pakar :
  - a. Ketua :
    1. merumuskan kebijakan yang berisikan arahan dan langkah-langkah strategis dalam percepatan realisasi investasi di Kabupaten Sumedang; dan
    2. merumuskan perencanaan pengembangan iklim penanaman modal, promosi dan kerjasama, pelayanan perizinan, pengendalian, penanganan, pengaduan, data dan pelaporan.
  - b. Anggota :
    1. membantu ketua dalam merumuskan kebijakan yang berisikan arahan dan langkah-langkah strategis dalam percepatan realisasi investasi di Kabupaten Sumedang; dan

2. membantu ketua dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi dan kerjasama, pelayanan perizinan, pengendalian, penanganan, pengaduan, data dan pelaporan.
- IV. Dewan Eksekutif :
- a. Ketua :
    1. menyeleksi calon Investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Sumedang; dan
    2. memberikan rekomendasi kepada investor terkait investasi di Kabupaten Sumedang.
  - b. Anggota :
    1. membantu ketua dalam menyeleksi calon investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Sumedang; dan
    2. membantu ketua dalam memberikan rekomendasi kepada investor terkait investasi di Kabupaten Sumedang.
- V. Dewan Sekretariat :
- a. Ketua :
    1. memfasilitasi investor dalam membuat perizinan dan proses monitoring pemenuhan komitmen perusahaan; dan
    2. memfasilitasi investor yang akan berinvestasi mulai penyediaan data dan informasi yang lengkap.
  - b. Anggota :
    1. membantu ketua dalam memfasilitasi Investor dalam membuat perizinan dan proses monitoring pemenuhan komitmen perusahaan; dan
    2. membantu ketua dalam memfasilitasi Investor yang akan berinvestasi mulai penyediaan data dan informasi yang lengkap.
- VI. Pelaksana :
- a. Ketua Harian :
    1. melaksanakan percepatan realisasi investasi di Kabupaten Sumedang;
    2. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan realisasi investasi di Kabupaten Sumedang; dan
    3. melaporkan pelaksanaan percepatan realisasi investasi di Kabupaten Sumedang.
  - b. Anggota :
    1. membantu ketua dalam melaksanakan percepatan realisasi investasi di Kabupaten Sumedang;
    2. membantu ketua dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan realisasi investasi di Kabupaten Sumedang; dan

3. membantu ketua dalam melaporkan pelaksanaan percepatan realisasi investasi di Kabupaten Sumedang.

VII. Kesekretariatan

- : 1. mengoordinasikan dan memfasilitasi dewan pengarah, dewan pakar, dewan eksekutif, dewan sekretariat dan pelaksana percepatan realisasi investasi di Kabupaten Sumedang;
2. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan percepatan realisasi investasi di Kabupaten Sumedang dengan perangkat daerah terkait; dan
3. melaksanakan tugas kesekretariatan lainnya.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001